

TIM - PEMBINA - TEKNIS

2022

2/TIK.01/6110/2022 : 7 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI NOMOR 1/TIK.01-Kpt/6110/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI

- ABSTRAK :
- bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu mengubah struktur dan tugas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 1/TIK.01-Kpt/6110/KPU-Kab/I/2021 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, PKPU Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, PKPU Nomor 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01- Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 553/TIK.01- Kpt/03/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan; Tugas Tim Pembina dan Tim Teknis;

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Februari 202.
- Lamp 2 Hlm.